PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dasar, baik pendidikan formal maupun non formal di kecamatan, khususnya di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), diperlukan suatu wadah kelembagaan untuk melaksanakan sebahagian tugas dari Dinas Pendidikan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 119).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 04 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), (1b), dan (1c), ayat (2) disempurnakan dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, UPT Dinas Pendidikan yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

(1a) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dibentuk UPT Pendidikan Dasar yang merupakan UPT dari Dinas Pendidikan;

(1b) UPT Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) berada di setiap kecamatan;

(1c) UPT Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian kegiatan Dinas Pendidikan di wilayah kerja kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan administrasi dan teknis operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Sekolah Dasar (SD) Negeri;

(2) UPT Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

(4) Bagan susunan organisasi UPT Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B dan I. C Peraturan Daerah ini.

(5) Bagan susunan organisasi UPT Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 JUNI 2007.

BUPATI DAIRI,

JAMIN TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 juni 2007.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 06.

LAMPIRAN I.D. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 06 TAHUN 2007
TANGGAL 12 Juni 2007

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT – PENDIDIKAN DASAR

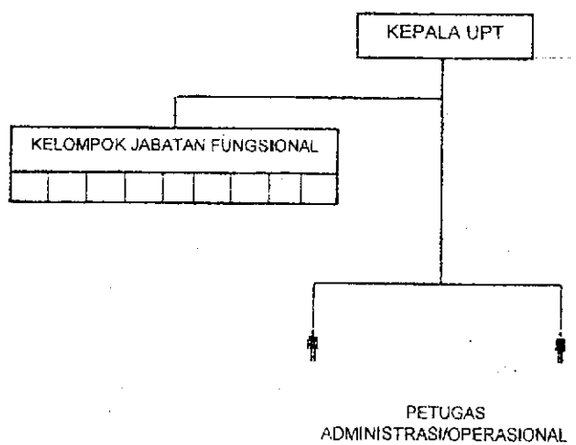

BUPATI DAIRI,

TUAH TURANGGOR